



P U T U S A N

Nomor 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh turi RT.03 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Dukuh turi RT.03 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 13 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dr 9 hlm. Putusan No. 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/29/XI/2001 tertanggal 19 Nopember 2001);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh turi Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selama +/- 10 tahun 1 bulan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
 1. Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun;
 2. Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun 3 bulan;
 3. Penggugat dan Tergugat 4 tahun 3 bulan;dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama + 10 tahun 1 bulan yang mana semenjak bulan Desember 2011 Tergugat dengan ijin Penggugat mau bekerja, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi orang tua (keluarga) Tergugat-pun tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 8 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/29/XI/2001 tanggal 19 Nopember 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;

Hlm. 3 dr 9 hlm. Putusan No. 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
- 3 Surat Keterangan dari Kepala Desa Banjargung Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Nomor 392/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

- 1 Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal., saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 3 anak;
 - 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - 3 Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat namun mereka juga tidak tahu;
- 1 Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh turi RT.03 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal., saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 3 anak;
 - 6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - 7 Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat namun mereka juga tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2001, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2011 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah

Hlm. 5 dr 9 hlm. Putusan No. 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 3 anak;
- 9 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas yang hingga sekarang selama 3 tahun lebih keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 7 dr 9 hlm. Putusan No. 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota II

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 240.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai -

Rp. 6.000,00
----- +
Rp 331.000,00

Jumlah

Hlm. 9 dr 9 hlm. Putusan No. 2140/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)